

## TINJAUAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP HUKUM ASURANSI KESEHATAN DI PESANTREN

Hamdan Yuhafi<sup>1</sup>, Abdul Wahab Abd Muhaimin<sup>2</sup>, M. Dawud Arif Khan<sup>3</sup>

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta<sup>1,2,3</sup>

[hamdanyuhafi@mhs.iuq.ac.id](mailto:hamdanyuhafi@mhs.iuq.ac.id)

### ABSTRAK

Prinsip dari asuransi kesehatan syariah yaitu Takaful, dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Penelitian ini meneliti tentang praktik asuransi syariah yang berada di lingkungan Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor. Penelitian Tesis ini, menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif yang menggunakan data primer melalui hasil wawancara kepada pihak Pesantren Modern Ummul Quro, pakar, dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori asuransi dan reasuransi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; **Pertama** para ulama fikih kontemporer sepakat membolehkan asuransi tabarru' yaitu asuransi tolong menolong. Hal ini disebabkan, karena Islam mendorong untuk menciptakan dan mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Namun, para ahli fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai asuransi konvensional. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkan. **Kedua**, sistem asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor menggunakan akad tabarru' bil hibah, yaitu akad hibah dari peserta (santri) dengan Pesantren sebagai pengelola hibah yang dinamai dengan Poskestren. Tujuan dasar dalam pelaksanaan asuransi syariah Kesehatan yang dinaungi oleh Poskestren ini memberikan pelayanan Kesehatan dasar, meliputi upaya promotif (memelihara kesehatan), preventif (mencegah), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) dan kuratif (pengobatan). **Ketiga**, asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor telah memperhatikan aspek asuransi dalam prinsip Tahuhid (Unity), Keadilan (Justice), Tolong-molong (Ta'awun), Amanah (Trustworthy), Menghindari judi (Maisir), dan mengedepankan nilai empati. meskipun dalam praktiknya pengelolaan asuransi syariah di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami belum diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

**Kata Kunci:** Tinjauan Fikih Kontemporer, Asuransi Syariah, Akad Tabarru'.

### ABSTRACT

*The principle of sharia health insurance is Takaful, in the sense of muamalah is mutual risk-bearing among others so that one with the other becomes the insurer of the risk of the other. This research examines the practice of Islamic insurance in the environment of the Modern Pesantren Ummul Quro al-Islami Bogor. This thesis research uses a qualitative method in the form of a case study with a descriptive analysis approach that uses primary data through interviews with the Modern Pesantren Ummul Quro, experts, and documentation, while for secondary data researchers use documents, journals, regulations, books, and scientific works related to the theory of insurance and sharia reinsurance. The results of the study indicate that; First, Some contemporary fiqh scholars state that health insurance is acceptable in Islam if it is carried out with principles that are in accordance with sharia law with the opinion that health insurance is permissible in sharia if it emphasizes the importance of avoiding elements of riba' (interest) and elements of maisir (gambling) in insurance agreements. Second, the health insurance system at the Ummul Quro al-Islami Modern Islamic Boarding*

School in Bogor uses a *tabarru'bil hibah* contract, namely a grant contract from participants (*santri*) with the Islamic Boarding School as a grant manager named *Poskestren*. The basic objective in the implementation of shariah health insurance under *Poskestren* is to provide basic health services, including promotive (maintaining health), preventive (preventing), rehabilitative (restoring health) and curative (treatment) efforts. Third, health insurance at the Modern Islamic Boarding School *Ummul Quro al-Islami Bogor* has paid attention to aspects of insurance in the principles of *Tahuhid (Unity)*, *Justice (Justice)*, *Mutual Aid (Ta'awun)*, *Amanah (Trustworthy)*, *Avoiding gambling (Maisir)*, and prioritizing the value of empathy. although in practice the management of sharia insurance at the Modern Islamic Boarding School *Ummul Quro al-Islami* has not been supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS).

**Keywords:** Review of Contemporary Jurisprudence, Islamic Insurance, *Tabarru' Akad*.

## PENDAHULUAN

Manusia dengan kehidupannya selalu menghadapi ketidakpastian dan memiliki masalah yang dapat menyebabkan kerugian finansial di masa depan, ketidakpastian kerugian finansial ini seringkali menjadi risiko (Djuwaini, 2010). Manusia selalu dihadapkan pada rentetan bahaya yang mengancam nyawa, harta benda, kehormatan, agama dan tanah air (Syahatah, 2006). Dengan berbagai risiko tersebut manusia hendaknya memiliki sebuah jaminan dalam menjalani kehidupannya. Jaminan tersebut sering disebut dengan asuransi, ini adalah bentuk ikhtiar dari manusia sendiri untuk kehidupan yang lebih baik.

Salah satu cara yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk membantu pemberian jaminan keuangan adalah dengan asuransi. Asuransi merupakan salah satu sarana yang mutlak yang diperlukan untuk menyeleksi persoalan umum masyarakat dengan cara kerja sama timbal balik (Ali, 2004). Asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional lebih dahulu hadir di tengah masyarakat kita. Namun, belakangan ini asuransi syariah yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam banyak bermunculan dan juga banyak diminati oleh masyarakat. Aspek kesehatan memang hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga masyarakat sangat peduli dengan hal ini. Bagian terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Kesehatan itu termasuk ke dalam kebutuhan primer dalam ajaran agama Islam. Imam asy-Syatibi dalam ilmu *maqāṣid syar'iah* memasukan kesehatan dari lima hal yang penting dalam kehidupan atau yang dikenal dengan istilah *ḍarūriyyâh al-khams* yaitu *hifzu al-nafs* (Ali Muhammad al-'Abîdî, 2011).

Asuransi dalam Islam yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai asuransi syariah atau secara istilah adalah *al-ta'min*. Dalam asuransi Syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional yang akadnya bersifat *tadabbuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan), asuransi Syariah memiliki akad yang bersifat *takafuli* (tolong menolong) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al-birri wat taqwa*). Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takaful) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk ta'awun (tolong menolong) yang berbentuk *al-birri wat taqwa* (kebaikan dan



ketakwaan) dan melarang ta'awun dalam bentuk al itsmi wal udwan (dosa dan permusuhan).

Asuransi kesehatan juga ada di sebuah Pesantren yang bernama Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami. Pesantren ini mengklaim bahwa asuransi kesehatan yang diselenggarakannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, asuransi kesehatan yang dilaksanakan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami ini tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (Rizal, 2022). Hal ini menjadi sebuah permasalahan, karena Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi memastikan kesesuaian dengan syariah. Menurut Fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada putusan no 11 ketentuan tambahan dinyatakan bahwa Implementasi dari Fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS. Gambaran tersebut hanya sedikit dari banyaknya potensi ekonomi dari pesantren. Masih banyak masyarakat yang hanya melihat pesantren dalam bidang agama saja, padahal pesantren memiliki potensi di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, kesehatan, dan pemulihan lingkungan hidup. Sehingga, fungsi pesantren dapat dikatakan sebagai pencetak sumber daya masyarakat (*human resources*) dan juga melaksanakan pemberdayaan di masyarakat (*agent of development* (Nadzir, 2015).

Berangkat dari penjelasan dan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai mekanisme asuransi kesehatan dan hukum fikih kontemporer yang dilakukan di pesantren ini. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul "Tinjauan Fikih Kontemporer Terhadap Hukum Asuransi Kesehatan di Pesantren (Studi Kasus Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor)"

### **Pengertian Fikih Kontemporer**

Fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat 'amaliah (praktis) dari dalil-dalil *tafsili* (terperinci) terhadap masalah atau problem terkini yakni masa modern hingga post-modern, meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Pokok pembahasan fikih kontemporer berwujud dalam banyak makna dan istilah, seperti istilah fikih sosial yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz, kontekstualisasi hukum islam oleh Munawir Sadjali, fikih demokratis oleh Hasan al-Turabi, dan lain sebagainya (Gibitiah, 2016). Fikih kontemporer dihasilkan melalui ijtihad yang kontemporer melihat bahwa ilmu dan produk hukum fikih sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan.

### **Sejarah dan Perkembangan Fikih Kontemporer**

Terbentuknya fikih kontemporer dilatarbelakangi oleh akibat arus modernisasi yang hampir semua bagian yang dihuni oleh negara-negara yang mayoritas Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat Islam baik itu yang menyangkut ideology, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Fikih kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembang dan mapannya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara factual lebih diterima dan mudah diamalkan akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tetap merasakan adanya kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi Islam yang kontekstual. Maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti konsepsi yang tidak Islami. Hal itu menggugah naluri para pakar hukum Islam



untuk segera mewujudkan fikih yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

### **Cakupan Fikih Kontemporer**

Fikih kontemporer mencakup masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern yang mencakup kajian Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fikih kontemporer dikategorikan ke dalam beberapa aspek (Gibtiah, 2016), seperti:

- 1) Aspek hukum keluarga. Yang dimaksud dengan hukum keluarga di sini adalah seluruh yang terkait dengan al-ahwal al-syakhsyah (pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah kamil, KB, dan lain sebagainya).
- 2) Aspek ekonomi. Ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan tiba dan pengelolaan modern zakat.
- 3) Aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama.
- 4) Aspek kewanitaan. Gaung dari mereka yang menyuarakan gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai "wilayah laki".
- 5) Aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, sejumlah isu medis menghias pembahasan masail fiqhiyah, antara lain: pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, euthanasia, infertilitas dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung atau inseminasi buatan, bank air susu, bank darah, bank sperma, inseminasi sperma manusia dengan hewan dan sebagainya.
- 6) Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer, antara lain menyembelih binatang secara mekanis, seruan adzan melalui kaset, makmum kepada radio atau televisi, memberi salam dengan bel, penggunaan hisab dan sebagainya.
- 7) Aspek politik. Beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa dan seterusnya.
- 8) Aspek ibadah. Tidak kalah menarik adalah wacana yang berkembang di sekitar soal ibadah, seperti: tabungan haji, tayamum dengan selain tanah.

### **Manfaat Fikih Kontemporer**

Menurut an-Naeem, Fikih kontemporer dapat dilihat dari sisi Ontologi (Alquran) Epistemologi (Maqashid Syariah) Aksiologi (Kamanfaatannya – HAM), yang mana memiliki manfaat yang penting dalam konteks zaman modern, antara lain yaitu (Sinaga, 2020):

- a. Relevansi dengan Zaman Sekarang: Fikih kontemporer memungkinkan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan perkembangan lainnya dalam masyarakat.
- b. Pengaturan Masalah-Masalah Baru: Dalam dunia yang terus berkembang, muncul banyak masalah baru yang tidak ada dalam zaman klasik. Fikih kontemporer membantu mengatur masalah-masalah seperti bioetika, teknologi informasi, keuangan modern, dan



- lain-lain sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Dengan memahami fikih kontemporer, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, dari aspek pernikahan dan keluarga hingga bisnis dan etika.
  - d. Menghindari Ekstremisme dan Salah Paham: Pemahaman yang tepat tentang fikih kontemporer dapat membantu masyarakat menghindari ekstremisme dan penafsiran yang salah terhadap hukum Islam. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih seimbang dan moderat.
  - e. Mengatasi Tantangan Moral: Fikih kontemporer dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan moral dan etika yang mungkin tidak tercakup dalam teks-teks klasik. Ini dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam situasi-situasi kompleks.
  - f. Penyesuaian dengan Hukum Positif: Di banyak negara, ada hukum positif yang harus diikuti bersama dengan prinsip-prinsip Islam. Fikih kontemporer membantu individu dan komunitas muslim untuk memahami bagaimana cara menjalankan praktik-praktik keagamaan mereka sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
  - g. Kemajuan Sosial dan Ekonomi: Dengan pemahaman fikih kontemporer, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kemajuan sosial dan ekonomi secara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan usaha, keuangan syariah, dan lain-lain.
  - h. Penghindaran Konflik dan Kontroversi: Dalam situasi di mana tafsir yang berbeda mungkin muncul, pemahaman fikih kontemporer yang baik dapat membantu menghindari konflik dan kontroversi yang tidak perlu dalam komunitas muslim.

### **Pengertian Asuransi Kesehatan**

Asuransi kesehatan merupakan cara untuk mengatasi resiko ketidakpastian peristiwa sakit serta biaya-biaya yang diakibatkannya. Asuransi kesehatan mengubah peristiwa yang tidak pasti dan susah untuk diprediksikan menjadi peristiwa yang pasti dan terencana. Untuk mengubah peristiwa yang tidak terprediksi menjadi terprediksi, anggota membayar sejumlah uang yang relatif kecil namun teratur (premi) kepada perusahaan asuransi. Manfaat yang diperoleh anggota adalah apabila mengalami sakit ia akan mendapatkan kompensasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian keuangan yang berupa pengurangan harga keseluruhan atau sebagian dari pelayanan kesehatan yang timbul akibat peristiwa sakit tersebut (Murti, 2000).

### **Sejarah dan Perkembangan Asuransi Kesehatan Syariah**

Asuransi dalam Islam jika ditelusuri sejarah bukanlah hal yang baru. Pada masa Rasulullah ada yang nama *aqilah*. *Aqilah* berarti *asabah* yang artinya menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Maksudnya adalah jika ada anggota suku yang terbunuh oleh anggota yang lain, maka pewaris yang terbunuh akan menerima diyat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh (Khan, 1979) Pada masa Khalifah Umar bin Khatab dibuat menjadi wajib. Hal ini karena dengan adanya *diyat aqilah* ini membawa dampak yang baik yaitu, mengurangi pembunuhan, mengganti tanggung jawab individu menjadi



tanggung jawab bersama dan menanamkan rasa persaudaraan yang kuat. *Aqilah* bukan satu-satunya konsep dalam asuransi syariah, ada beberapa konsep yang dapat menampung konsep asuransi syariah seperti *al-muwalad*, *al-Qasamah*, *at-Tanahud*, *Aqd al-Hirasah*, *Dhiman Khatr Tariq*, *wadi'ah Bi Ujrin* dan *Nizam at-Taqa'ud* (Sula, 2004).

Pada tahun 1994, Takaful Indonesia didirikan sebagai pelopor dalam mengembangkan asuransi syariah di Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat untuk memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Asuransi syariah saat ini di Indonesia semakin berkembang dimulai tadi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, lalu lahirlah perusahaan-perusahaan lainnya. Menurut data OJK hingga tahun 2022 jumlah perusahaan asuransi yang masih berbentuk UUS ada sekitar 45 perusahaan, baik itu asuransi umum, asuransi jiwa, maupun reasuransi dengan aset mencapai Rp44,25 triliun serta pangsa pasar 5,3 persen, di mana aset asuransi jiwa syariah sebesar Rp34,93 triliun, asuransi umum syariah mencapai Rp 7,16 triliun sedangkan perusahaan reasuransi syariah memiliki aset Rp2,15 triliun (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016).

### **Dasar Hukum dan Regulasi Asuransi Kesehatan Syariah**

Ulama terbagi menjadi beberapa kelompok mengenai hukum asuransi. Ada yang berpendapat asuransi hukumnya haram secara mutlak yang didasari bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba adalah hal yang sudah jelas dilarang oleh syariat agama (Sâbiq, 1998). Ada juga kelompok lain yang berpendapat bahwa asuransi adalah hal yang *syubhat*, dengan sebab tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan hukumnya, apakah halal atau haram (al-Qaradlâwi, 1984). Selain dua kelompok tersebut, ada juga kelompok yang menghalalkan sebagian asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya, dengan alasan asuransi itu membawa manfaat yang baik untuk umat.

Kelompok yang membolehkannya diantaranya Abd al-Rahman Isa, Muhammad al-Bahi, Abd al-Munshif Mahmud, Abd al-Wahhab al-Khallaf, Ali al- Khaffif, Taufiq Ali Wahbah, Muhammad Yusuf Musa (Yanggo, 2005). Alasan mereka membolehkan asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang digunakan menyerupai akad *muwalah* karena pada kedua belah pihak adanya kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan.
- 2) Tidak ada ketetapan nash Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang asuransi.
- 3) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung, maupun tertanggung.
- 4) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari madharatnya.
- 5) Asuransi merupakan akad yang madharatnya dinafikan atas dasar *Profit loss sharing* (untung-rugi).
- 6) Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah ta'awunyah*) yang dibolehkan dalam Islam.
- 7) Bertujuan gotong royong dan solidaritas antara orang-orang yang diasuransikan. Peranan orang yang diasuransikan hanya bergabung pada persetujuan gotong royong



yang terorganisir.

- 8) Tidak mengandung gharar, karena segala sesuatunya dapat diketahui dengan jelas.
- 9) Darurat dan sudah menjadi adat kebiasaan.
- 10) Akad asuransi termasuk akad *mudharabah* atau semakna dengan itu.

### **Definisi Pesantren**

Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata, pondok dan pesantren. Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa Indonesia. Akar kata pondok disinyalir terambil dari Bahasa Arab, "*funduk*" yang berarti hotel atau asrama (Hasbullah, 1999). Menurut Zamakhsyari Dhofier menjelaskan secara etimologi pesantren berasal dari pesantrian yang berarti tempat santri (Dhofier, 1982). Menurut Nurcholish Madjid, pesantren atau asal kata "santri" digambarkan menjadi dua pengertian yaitu, pertama bahwa "santri" itu berasal dari perkataan "Sastri", sebuah kata dari sansekerta, yang artinya melek huruf. karena kira-kira pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik islam di Demak, Kaum santri adalah kelas "*literary*" bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi mengerti agama (melalui kitab-kitab tersebut) (Madjid, 1999).

### **Sejarah dan Perkembangan Pesantren**

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya adalah agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Usaha Syaikh menemukan momentum seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit (1293 – 1478 M). Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar negara (Shihab, 2002). Dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa. Terlepas dari itu, bahwa pesantren yang dikenal masyarakat saat ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta sebagai pusat pengembangan Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, pesantren saat ini terus berbenah diri dengan melakukan berbagai pola dan inovasi pendidikan guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

### **Macam-Macam Pesantren**

Secara garis besar lembaga – lembaga pesantren dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu :

#### **1. Pesantren Salafi**

Mempertahankan pengajaran kitab – kitab Islam klasik (kuning) sebagai inti pengajaran dan pendidikan Islam di dalam pesantren. Sistem pengajaran menggunakan



sistem "sorongan" dan "bandongan" demikian pula bahasa Jawa dipakai sebagai bahasa penerjemah. Biasanya jenis pesantren ini disebut sebagai pesantren tradisional.

## 2. Pesantren Khalafi

Pesantren ini sudah bisa dibilang pesantren modern, karena telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum. Bahkan dewasa ini muncul tipe-tipe sekolah umum di dalam pesantren, diantaranya :

- a. Tipe A: pesantren yang sangat sederhana, masih terdiri dari masjid dan kiai.
- b. Tipe B: sudah memiliki pesantren untuk tempat tinggal para santri.
- c. Tipe C: sistem pengajaran menerapkan sistem klasikal yang juga diterapkan pada sekolah madrasah – madrasah pada umumnya.
- d. Tipe D: merupakan jenis pesantren modern dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang lebih modern.

### **Manfaat Asuransi Kesehatan di Pesantren**

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya (Fauzi, 2019). Sehingga dengan adanya asuransi kesehatan pada suatu pesantren memberikan manfaat untuk beberapa hal, antara lain yaitu:

- a. Akses Terhadap Perawatan Kesehatan: Asuransi kesehatan memastikan bahwa santri dan staf pesantren memiliki akses terhadap perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Ini dapat membantu memastikan bahwa kesehatan mereka terjaga dan perawatan medis tersedia saat diperlukan.
- b. Mengurangi Beban Finansial: Perawatan kesehatan dapat menjadi mahal, terutama untuk prosedur-prosedur medis yang kompleks atau perawatan jangka panjang. Dengan adanya asuransi kesehatan, pesantren dapat mengurangi beban finansial bagi santri dan staf yang memerlukan perawatan medis.
- c. Perlindungan dari Risiko Tak Terduga: Kesehatan adalah hal yang sulit diprediksi, dan kejadian tak terduga seperti kecelakaan atau penyakit tiba-tiba dapat menimpa siapa saja. Asuransi kesehatan dapat memberikan perlindungan finansial dalam situasi-situasi seperti ini.
- d. Promosi Kesejahteraan Santri dan Staf: Dengan adanya asuransi kesehatan, pesantren dapat memperlihatkan perhatian terhadap kesejahteraan santri dan stafnya. Ini dapat meningkatkan ikatan antara pesantren dan anggotanya serta memberikan rasa aman dan perhatian terhadap kesehatan mereka.
- e. Pencegahan Masalah Finansial Mendalam: Biaya perawatan medis yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial yang serius bagi individu atau keluarga. Asuransi kesehatan dapat membantu mencegah masalah finansial yang mendalam akibat biaya kesehatan yang tidak terduga.
- f. Dorongan untuk Pemeliharaan Kesehatan: Beberapa program asuransi kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan rutin dan tindakan pencegahan. Ini dapat mendorong



santri dan staf untuk menjaga kesehatan mereka dan mendeteksi masalah kesehatan secara dini.

- g. Kemudahan dalam Proses Pelayanan Kesehatan: Dengan asuransi kesehatan, proses administratif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih mudah. Klaim asuransi dapat mengurangi kerumitan administrasi dan pembayaran langsung.
- h. Penting dalam Situasi Darurat: Dalam situasi darurat kesehatan, seperti kecelakaan atau kondisi medis yang mendesak, adanya asuransi kesehatan dapat membantu pesantren dan individu untuk segera mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa khawatir tentang biaya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer (data yang berasal dari Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami) dan sekunder (literatur pustaka). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan mengacu pada teknik analisis model Miles dan Huberman yang memiliki tiga tahap penganalisaan data (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Terhadap Asuransi Kesehatan**

Fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat 'amaliah (praktis) dari dalil-dalil *tafsili* (terperinci) terhadap masalah atau problem terkini yakni masa modern hingga post-modern (Abdurrauf, 2010). Menurut Mustafā al-Zarqā memaknai asuransi secara istilah adalah sebuah kejadian, yaitu asuransi sebagai upaya manusia untuk memelihara berbagai macam risiko yang akan terjadi dalam hidupnya, atau dalam aspek kehidupan ekonominya. Beliau berpendapat bahwa hukum asuransi boleh, karena hukum asal dari segala sesuatu adalah halal, selain itu syara tidak hanya membatasi pada akad-akad klasik yang sudah dikenal, dan juga tidak melarang bentuk-bentuk akad baru yang muncul belakangan. Abd al-Wahhab al-Khallâf berpendapat sama dengan Mustafā al-Zarqā, ia berpendapat, Asuransi hukumnya diperbolehkan (*jaiz*), karena termasuk dalam akad mudharabah. Dengan akad kemitraan untuk mencari keuntungan, di mana salah satu pihak dengan aset, dan pihak lain dengan energi dan kerja. (al- Zarqa, 1968).

Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda dengan dua ulama yang telah disebutkan di atas. Ia berpendapat bahwa asuransi konvensional itu haram, karena semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud *tabarru'*, bahkan nilai ini sedikit pun tidak terlintas dan lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar atau menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dengan jalan riba (Isâ Abduh ; h.154.).

Husain Hamid Ihsan berpendapat bahwa asuransi adalah tolong menolong yang



sudah memiliki sistem secara tertata diantara sejumlah orang. Orang-orang tersebut sudah siap menghadapi sebuah peristiwa. Jika di antara mereka mendapatkan sebuah peristiwa tersebut, maka yang lainnya akan menolong untuk menghadapi sebuah peristiwa tersebut dengan bantuan yang diberikan oleh masing-masing peserta tersebut. Dengan bantuan tersebut dapat menutupi kerugian yang dialami oleh seseorang peserta yang terkena musibah atau peristiwa, maka asuransi ini adalah hal yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan (Hisan h.2.). Pendapat ulama tentang kebolehan asuransi syariah, menurut Wahbah Al-Zuhaily:

لا شك في جواز التأمين التعاون في الإسلام لأنه يدخل في عقود التبرعات, ومن قبيل التعاون على البر ل أن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر و ترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين

*Artinya: Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta'awuni (tolong-menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad Tabarru' dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi (al-Zuhaily, 1997).*

أن أساس المنع في التأمين هو اشتماله على العَرَر الذي نهي الشارع عنه , و نهي الشارع عن الغرر ينطبق على العقود التي يُقصد بها المعاوضة

*Artinya: Prinsip larangan dalam asuransi (konvensional) karena mengandung (unsur) gharar yang dilarang oleh syariat. Larangan syariah terhadap gharar yang dimaksud di sini adalah pada kontrak pertukaran (mu'awadhah) (Hasan, 1976).*

Mustafā al-Zarqā memaknai asuransi secara istilah adalah sebuah kejadian, yaitu asuransi sebagai upaya manusia untuk memelihara berbagai macam risiko yang akan terjadi dalam hidupnya, atau dalam aspek kehidupan ekonominya (al-Zarqā, 1968).

والتخريج المقرري لتبادل الالتزام بالتبرع في عقد التأمين التعاوني أساسه قاعدة ال التزام بالتبرعات عند المالكية

*Artinya: Dasar fikih tentang bolehnya komitmen yang kuat untuk saling memberi dalam kontrak asuransi syariah adalah teori 'komitmen yang kuat untuk memberi kepada satu sama lain dikemukakan oleh Malikiyyah (al-Ta'min ; h. 244-147)*

Selanjutnya menurut Ahmad Salim Mulham, al-Ta'min al-Islami, hal. Amin:

الوقت نفسه هو مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ تَعْوِضٍ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ

*Artinya: Hubungan hukum yang timbul antara peserta asuransi akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru; masing-masing peserta merupakan pemberi dana tabarru kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ta'widh*



*(ganti rugi, klaim) yang menjadi haknya; dan sekaligus berhak menerima dana tabarru ketika tertimpa bencana.*

Husain Hamid Ihsan berpendapat bahwa asuransi adalah tolong menolong yang sudah memiliki sistem secara tertata diantara sejumlah orang. Orang-orang tersebut sudah siap menghadapi sebuah peristiwa. Jika di antara mereka mendapatkan sebuah peristiwa tersebut, maka yang lainnya akan menolong untuk menghadapi sebuah peristiwa tersebut dengan bantuan yang diberikan oleh masing-masing peserta tersebut. Dengan bantuan tersebut dapat menutupi kerugian yang dialami oleh seseorang peserta yang terkena musibah atau peristiwa. Dengan demikian asuransi ini adalah hal yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan. (Hisan ; h.2.)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi sebuah aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep asuransi kesehatan merupakan suatu bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern yang merupakan masalah ijthadiyyah dan khilafiyah dalam khazanah fikih islam kontemporer. Kajian dalam fikih kontemporer sendiri dihasilkan melalui ijthad yang melihat bahwa ilmu dan produk hukum fikih sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan.

Pandangan ulama fikih kontemporer terhadap asuransi kesehatan dalam konteks syariah sangat beragam, beberapa ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi kesehatan dapat diterima dalam Islam jika dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah. Para ulama fikih kontemporer yang memperbolehkan hukum asuransi kesehatan syariah, berpendapat bahwa asuransi kesehatan dapat membantu masyarakat mengatasi risiko kesehatan yang tidak terduga dan memberikan perlindungan finansial. Pendukung pandangan ini menekankan pentingnya menghindari elemen *gharar* (ketidakpastian) *riba'* (bunga) dan unsur *maisir* (perjudian) dalam perjanjian asuransi.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, beberapa alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya praktik asuransi kesehatan menurut pandangan ulama fikih kontemporer yaitu:

1. Prinsip Takaful: Prinsip takaful, yang merupakan dasar dari asuransi syariah, menekankan pada konsep saling tolong-menolong dan berbagi risiko dalam komunitas. Dalam konteks kesehatan, asuransi kesehatan syariah dapat dianggap sebagai penerapan prinsip takaful dalam mendukung kesehatan individu dan keluarga.
2. Perlindungan Sosial: Asuransi kesehatan syariah, khususnya dalam model takaful, dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip saling membantu dan keadilan sosial merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Pandangan ini memandang asuransi kesehatan sebagai alat untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tak terduga.
3. Penghindaran *Riba'* dan *Maisir*: Ulama yang mendukung asuransi kesehatan syariah cenderung memastikan bahwa model tersebut menghindari unsur riba dan perjudian



(maisir), yang dilarang dalam Islam. Model takaful, yang lebih mengutamakan prinsip berbagi risiko dan tanggung jawab bersama, dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Keadilan dan Kemanfaatan: Asuransi kesehatan syariah dianggap dapat menciptakan keadilan di antara peserta dan memberikan manfaat nyata bagi mereka dalam situasi darurat kesehatan. Ulama yang menghalalkan asuransi kesehatan syariah berargumen bahwa masyarakat memiliki kebutuhan nyata untuk melindungi diri dari risiko kesehatan yang tidak terduga, dan asuransi syariah dapat memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Ketidakpastian dan Perlindungan: Konsep gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan) adalah pertimbangan dalam fikih. Asuransi kesehatan dapat dilihat sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian terkait biaya perawatan medis yang tak terduga. Dengan membayar premi, peserta dapat memperoleh perlindungan finansial jika menghadapi situasi kesehatan yang memerlukan perawatan.
6. Konteks Modern: Pandangan ulama fikih kontemporer sering mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi modern. Para ulama tersebut menyadari bahwa masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dari zaman dahulu, termasuk risiko kesehatan yang lebih kompleks dan biaya perawatan yang tinggi. Oleh karena itu, ada usaha untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi realitas zaman sekarang.
7. Ijtihad dan Interpretasi: Pandangan ulama kontemporer juga mencerminkan kontinuitas ijtihad (usaha intelektual untuk menghasilkan keputusan hukum Islam) dalam Islam. Ulama melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk mencari cara-cara baru dalam mengatasi masalah-masalah kontemporer, termasuk isu-isu terkait asuransi kesehatan.

### **Mekanisme Asuransi Kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor**

Sejarah asal mula praktik asuransi Kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami tidak dijabarkan secara deskriptif dalam berbagai media pesantren, sehingga informasi mengenai sejarah latar belakang bermulanya praktik asuransi. Pesantren memiliki berbagai fasilitas kesehatan dengan sejumlah tenaga medis yang dimiliki sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan para santri yaitu, sebagai berikut:


Tabel 1. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis Pesantren

<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Ambulance	2 Mobil
Kamar rawat inap	4 Kamar
Ruangan periksa	3 Ruangan
Peralatan dokter	5 Set
Tabung oksigen	5 Set
Obat-obatan medis	
Dokter	3 Orang
Perawat	5 Orang
Bidan	4 orang



**Sumber:** Konfirmasi pengurus pesantren

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui pesantren memiliki fasilitas kesehatan yang terbilang lengkap, yaitu diantaranya 2 (dua) mobil ambulance yang dilengkapi dengan fasilitasnya, 4 (empat) kamar rawat inap, 3 (tiga) ruangan periksa, dan berbagai peralatan dan perlengkapan medis lainnya seperti tabung oksigen dan obat-obatan. Terdapat 3 (tiga) orang dokter dan 5 (lima) orang perawat, dan 4 (empat) orang bidan. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pihak pesantren terhadap kesehatan, dan pihak pesantren sangat memperhatikan kondisi kesehatan para santrinya dengan menyediakan fasilitas Kesehatan pesantren yang lengkap. Kelengkapan fasilitas kesehatan yang dimiliki pesantren tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para santri khususnya yang sedang sakit, hal ini dikarenakan intensitas jumlah santri yang menggunakan fasilitas kesehatan pesantren terbilang tinggi.



**Gambar 1. Grafik Daftar Rekapitulasi Jumlah Santri yang Sakit (Menggunakan Fasilitas Kesehatan Pesantren)**

**Sumber:** Bagian administrasi POSKESTREN

. Berdasarkan gambar 1. di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan asuransi kesehatan di pesantren memiliki dampak yang sangat penting bagi seluruh santri, mengingat angka jumlah santri yang sakit cukup tinggi. Tahun 2021 mencapai 4.461 santri kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5.449 santri, yaitu peningkatan sebanyak 988 santri. Pada awal tahun 2023, sampai dengan bulan februari terdapat 917 santri yang sakit.

Berdasarkan data-data tersebut dari tingginya jumlah santri yang sakit, maka pihak pesantren harus sangat memperhatikan sistem maupun mekanisme yang diterapkan, khususnya terkait pelaksanaan sistem asuransi Kesehatan di pesantren. Sistem asuransi Kesehatan yang diterapkan oleh pesantren dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan akad *tabarru'bil hibah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Bayu Pangestu selaku penanggung jawab bagian Kesehatan pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor, prosedur atas praktik pengelolaan asuransi kesehatan pesantren, dilakukan pada awal tahun ajaran baru seluruh wali santri akan memberikan hibah untuk kesehatan sebesar RP 140.000 untuk biaya kesehatan dari masing-masing santri selama 1 (satu) tahun, sehingga seluruh santri tidak dikenakan biaya jika berobat ke klinik pesantren selama satu tahun. Kemudian pihak



pesantren yang mengelola dana hibah tersebut yang dalam pengelolaannya bebas dari riba.

Berdasarkan hasil beberapa survei terhadap kepuasan santri dan wali santri menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem asuransi pesantren yang berjalan selama ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hal-hal yang menjadi kelebihan dari sistem asuransi yang telah diterapkan oleh pesantren selama ini, yaitu:

Tabel 2. Hasil Survei Kelebihan dan Kekurangan Fasilitas Kesehatan Pesantren

<b>Kelebihan</b>	<b>Kekurangan</b>
Tenaga medis ramah	Antrian dihari libur pesantren cukup Panjang
Sistem mudah dan praktis	Lahan parkir minim
Biaya sangat terjangkau	Administrasi belum tersistematis dengan baik
Pengobatan sesuai prosedural	Jadwal dokter praktik tidak pasti
Tenaga medis sangat peduli dengan kondisi kesehatan santri dan keluarganya	Jika antrian panjang, ruang tunggu terasa penuh

**Sumber:** Bagian administrasi POSKESTREN.

Dari beberapa data yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pesantren telah menjalankan sistem asuransi kesehatan yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan POSKESTREN. Dalam praktiknya POSKESTREN memiliki kelebihan dan kekurangan yang tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengawas maupun pelaksana, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan para santri.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pesantren, seperti sistem asuransi Kesehatan yang berjalan di pesantren hanya diawasi oleh pimpinan pesantren, belum adanya pihak independent seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi regulasi dan praktik pelaksanaan asuransi Kesehatan pesantren.

### **Analisis Fikih Kontemporer Hukum Asuransi Kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor**

Pada praktiknya, asuransi kesehatan Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor membangun sistem dari Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) yaitu seperti klinik dan puskesmas pada umumnya. Konsep asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami dilandasi dengan ikhtiar pesantren terhadap kesehatan warga pesantren. Prinsip dari asuransi tersebut yaitu mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Dari konsep asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor, telah sesuai dengan prinsip dan hukum ijthadiyyah dan khilafiyah yang dijelaskan oleh berbagai ulama fikih terutama kajian fikih kontemporer, yaitu:

1. Prinsip tauhid (*unity*), yaitu dalam sistem aturan yang digunakan sampai dengan



pengelolaannya berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (*justice*), dimana setiap pihak yang mengelola mengutamakan nilai-nilai keadilan (*justice*) dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
3. Tolong-menolong (*ta'awun*), prinsip yang dibangun bersifat sosial untuk saling melindungi dan tolong menolong, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

4. Amanah (*trustworthy*), dalam mengelola POSKESTREN pihak pesantren mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung-jawaban) dari segi pengalokasian dana.
5. Menghindari riba dan *maisir* (judi), praktik yang dilakukan oleh POSKESTREN tidak mengandung unsur-unsur riba, judi dan penipuan, yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

6. Mengedepankan nilai empati, sosial dan kemaslahatan bagi para santri dan seluruh warga pesantren, sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْخَنْزَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

Artinya: "Diriwayatkan dari An-Nu"man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit" (Muttafaq alaih) (Imam, 2012)

Praktik asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor, antara lain:

- a. Akad yang dilakukan antara peserta (wali santri/santri) dengan pondok (pengurus asuransi Kesehatan) yaitu menggunakan akad *tabarru' bil hibah*. Pesantren menerapkan



- sistem asuransi kesehatan para santri yang dibayarkan pada awal tahun kemudian selama satu tahun tersebut para santri bisa menggunakan fasilitas Kesehatan tersebut, dan jika tidak digunakan sama sekali, maka status dana tersebut menjadi hibah/dihibahkan.
- b. Dalam akad atau saat pendaftaran, dalam formulir pendaftaran tertuliskan, antara lain: hak dan kewajiban santri dan pesantren, cara dan waktu pembayaran biaya asuransi kesehatan tersebut, jenis akad *tabarru'*, serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
  - c. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, yaitu santri memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong santri lain yang terkena musibah. Sedangkan Pesantren bertindak sebagai pengelola dana hibah.
  - d. Besaran biaya (premi) asuransi menggunakan perhitungan yang sesuai dengan syariah dan tidak membebani para wali santri maupun santri tersebut, dan tidak ada unsur riba dalam perhitungannya.
  - e. Iuran yang dibayarkan pada awal tahun sebesar Rp 140,000,- kepada ustad dan ustadzah selaku pengurus bagian kesehatan. Dengan mekanisme yang dibayarkan pada awal tahun ajaran baru, yaitu seluruh wali santri akan membayar biaya kesehatan sebesar RP 140.000 untuk biaya kesehatan dari masing-masing santri selama 1 (satu) tahun, sehingga seluruh santri tidak dikenakan biaya jika berobat ke klinik pondok selama satu tahun. Kemudian jika dalam kurun waktu satu tahun tersebut, ada santri yang tidak memakai biaya kesehatan tersebut, maka biaya tersebut telah dihibahkan untuk pengelolaan sarana dan pra-sarana kesehatan pesantren.
  - f. Dari segi pengelolaan, Poskestren ini sesuai dengan pedoman Permenkes Nomor 1 tahun 2013, yaitu pengelola Poskestren dilakukan oleh sekelompok santri, yang disebut sebagai kader Poskestren (bidang kesehatan). Poskestren memberikan pelayanan kepada santri berupa pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang dibina oleh tenaga medis. Pelayanan yang disediakan oleh Poskestren adalah pelayanan Kesehatan dasar, meliputi upaya promotif (memelihara kesehatan), preventif (mencegah), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) dan kuratif (pengobatan). Khusus untuk pelayanan kuratif dan beberapa pelayanan preventif tertentu, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan oleh kader kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Prof. Dr. Muhammad Maksun, MA selaku Sekretaris bidang Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 14.00 – 16.00 WIB di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dari hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa, hal-hal yang perlu diperhatikan atas praktik asuransi, yaitu akad dalam asuransi, terdiri dari: Akad *tijarah* adalah *mudharabah*, dalam akad *tijarah (mudharabah)*, peusahaan bertindak sebagai *mudharic (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Sedangkan akad *tabrru'* adalah *hibah*, dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan



digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Ketentuan dalam akad yaitu jenis akan *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akan *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga mengugurkan kewajiban piha yang belum menunaikan kewajibannya. Sementara jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Berdasarkan kajian tentang analisis fikih kontemporer terhadap hukum asuransi Kesehatan yang dijalankan oleh Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor, dapat disimpulkan dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

Pertama dari segi pemahaman tentang asuransi kesehatan syariah, konsep asuransi kesehatan syariah yang digunakan oleh pesantren yaitu menggunakan akad *tabarru' bil hibah*, prinsip yang dijalankan juga mengedepankan prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, menghindari riba dan maisir, serta mengedepankan nilai empati, sosial dan kemaslahatan. Sehingga dalam pemahaman dan realisasi terkait praktik asuransi kesehatan yang dilakukan oleh pesantren telah mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Kedua konsep asuransi kesehatan yang dijalankan oleh pihak pesantren menekankan pada prinsip takaful, yaitu dalam konteks akad *tabarru'* bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya seperti *gharar*, *riba* dan *maisir*.

Ketiga dari aspek transparansi, yaitu terkait jumlah iuran yang dibayarkan pada awal tahun dijelaskan secara transparan dan alokasi dana kesehatan juga diinformasikan dengan jelas. Kemudian aspek edukasi, pengurus POSKESTREN juga melakukan beberapa sosialisasi kepada wali santri maupun para santri terkait program-program dari POSKESTREN tersebut, dengan tujuan mengedukasi warga pesantren tidak hanya dari sisi kegiatan pelaksanaannya saja namun juga dari sisi pemahaman dan hukum mengenai asuransi kesehatan tersebut.

Dengan demikian, maka secara pengelolaan POSKESTREN telah sesuai dengan kaidah dan hukum fikih kontemporer mengenai asuransi kesehatan, hanya saja dalam suatu lembaga/badan yang melaksanakan kegiatan dalam lingkup syariah, dari tinjauan kontemporer diperlukan suatu pengawasan yang harus dilakukan oleh pakar atau ahli dalam bidangnya, atau disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga hal ini perlu dipertimbangkan oleh pihak pesantren, sebagai langkah atau upaya membangun sistem POSKESTREN yang lebih transparan dan akuntabel dengan adanya pengawas, dan lebih meningkatkan kepercayaan khususnya dari para wali santri terhadap POSKESTREN.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kajian dalam fikih



kontemporer sendiri dihasilkan melalui ijtihad yang melihat bahwa ilmu dan produk hukum fikih sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan. beberapa ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi kesehatan dapat diterima dalam Islam jika dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah. Para ulama fikih kontemporer membolehkan asuransi *tabarru'* yaitu asuransi tolong menolong. Hal ini disebabkan, karena Islam mendorong untuk menciptakan dan mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Namun, para ulama fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai asuransi konvensional, sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkan. Mekanisme dan sistem asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor menggunakan akad *tabarru'bil hibah*, yaitu akad yang dilakukan antara peserta (wali santri/santri) dengan pesantren (pengurus asuransi Kesehatan). Dalam akad tersebut pesantren menerapkan sistem asuransi Kesehatan yang mana setiap santri memberikan hibah berupa kontribusi (premi) sebesar Rp 140.000 per tahun, pada awal semester tahun ajaran baru, kemudian selama satu tahun tersebut para santri bisa menggunakan fasilitas kesehatan di Pesantren. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru' bil hibah*, yaitu santri memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong santri lain yang terkena musibah. Sedangkan pesantren bertindak sebagai pengelola dana hibah. Pelaksanaan asuransi kesehatan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami Bogor telah memperhatikan fikih kontemporer dengan mengadopsi konsep *tabarru' bil hibah*. Meskipun dalam praktiknya di Pesantren ini tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI. Namun, Pesantren ini belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi, sedangkan dalam Fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada putusan no 11 ketentuan tambahan dinyatakan bahwa Implementasi/pelaksanaan entitas syariah ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS untuk memastikan kesesuaian prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, *al-Ta'mîn baina al-Hilli wa al-Tahrîm*, Al-Qāhirah: Dâr al-I'tisham, t.t.
- Abdurrauf, "Asuransi Dalam Pandangan Fikih Kontemporer". Vol II, No. 2, UIN Jakarta, 2010.
- Al-Qaradlâwi, Yûsuf, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1984.
- Ali Muhammad al-'Abîdî, Said. *al-Iqtisâd al-Islâmi*, Baghdâd: Dâr adDajlah, 2011.
- Al-Zarqâ, Mustafâ, *al-Iqtishodi al-Islamiyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1968.
- B., Murti, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Bima, Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah  
[https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman\\_Asuransi\\_Syariah.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf), Diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 14.00 WIB.



- Gibtiah, Fikih Kontemporer edisi pertama, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016).
- Hisan, Husain Hamid, *Hukmu as-Syariah al-Islamiah Fii Uquudi at-Tamin*, Al-Qāhirah: Dār al-Itisham, t.t..
- Khan, Muhammad Muhsin, *The Translation of The Meanings of Shahih Bukhari*. Lahore: t.p., 1979.
- Nadzir, Muhammad. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren ." *Economic Jurnal Ekonomi Islam* (2015).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah. <http://www.ojk.co.id>, Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2002.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General*. Gema Insani: Jakarta, 2004.
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

